



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 53/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Susana, S.E., bertempat tinggal di Sosrokusuman DN I Dusun I/129 RT 014 RW 005 Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta 2024, semula disebut **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

Widodo Puji Lestari, S. Farm., Apt, bertempat tinggal di Gamping Kidul RT 02 RW 16, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Rakhmat Subekti, S.Sy, Advokat yang berkantor di R. Subekti Law Office & Partners, Jalan Alamanda RT 08 RW 40 Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta. 55283, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2024, sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tempat kedudukan Kantor Pusat Ajb Bumiputera 1912, Wisma Bumiputera, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 75, Setiabudi, Jakarta Selatan-12910, Setia Budi, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta semula sebagai **Tergugat I** disebut **Terbanding I**;

Komisaris Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tempat kedudukan Kantor Pusat Ajb Bumiputera 1912, Wisma Bumi putera, Jl. Jend. Sudirman, Kav.75, Setiabudi, Jakarta Selatan-12910, Setia Budi, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta semula sebagai **Tergugat II**, selanjutnya disebut **Terbanding II**;

Hal 1 dari 6 Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Periode 2022-2027, tempat kedudukan Kantor Pusat Ajb Bumiputera 1912, Wisma Bumiputera, Jl. Jend. Sudirman, Kav.75, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12910, Setia Budi, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta **Selatan, Dki Jakarta, sebagai Tergugat III** selanjutnya disebut **Terbanding III**;

Otoritas Jasa Keuangan cq. Kepala Eksekutif Pengawas Iknb Otoritas Jasa Keuangan, tempat kedudukan Wisma Mulia li Di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kel. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, semula sebagai **Turut Tergugat I** selanjutnya disebut **Turut Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Mei 2024 Nomor 53/PDT/2024/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 21 Mei 2024 Nomor 53/PDT/2024/PT YYK tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 April 2024 Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Yyk. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Yyk, tanggal 3 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta secara kompetensi relatif tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp571.500,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu lima

Hal 2 dari 6 Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta diucapkan pada tanggal 3 April 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 April 2024 terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024, mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 17 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta. Permohonan Banding tersebut tidak disertai Memori Banding dan Para Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 April 2024;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik masing-masing pada tanggal 14 Mei 2024 secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Para Pembanding tidak disertai dan/atau diikuti memori banding maka tidak dapat diketahui alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimintakan banding ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai apakah pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimintakan banding sudah tepat dan benar ataukah sebaliknya telah tidak tepat dan keliru baik dalam menyimpulkan dan memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi pedoman dalam mengajukan gugatan adalah ketentuan yang termuat dalam Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh Pengadilan Negeri,
Hal 3 dari 6 Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT YYK



dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, Kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal;

2. Jika orang yang digugat lebih dari seorang, serta mereka tiada tinggal didalam pegangan pengadilan negeri yang satu itu juga, maka tuntutan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah seorang dari pada orang yang digugat itu, yang dipilih oleh Penggugat, jika antara orang yang digugat itu seorang yang benar berutang dan seorang penanggungnya, maka dengan mengingat peraturannya yang tersebut dalam pasal 6 “reglemen tentang organisasi kehakiman dan tugas serta kekuasaan justisi di Hindia Belanda” tuntutan itu dimasukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal orang yang benar berutang atau salah seorang dari pada orang yang benar berutang;
3. Jika orang yang digugat tidak bertempat diam yang dikenal, lagi pula tempat ia sebetulnya tinggal tidak diketahui atau jika orang yang digugat tidak terkenal, maka tuntutan itu dimasukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal orang yang menggugat atau salah seorang dari pada orang yang menggugat atau tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya terletak barang itu;
4. Jika ada suatu tempat tinggal, yang dipilih dengan Surat Akte, maka orang yang menggugat, jika ia suka, boleh memasukan tuntutannya itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Yogyakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Yyk tertanggal 3 April 2024, maka berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta

Hal 4 dari 6 Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sebagaimana eksepsi kompetensi relatif Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini dikarenakan Para Tergugatnya berdomisili/berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 118 HIR. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam menerapkan aturan hukum yang mesti diberlakukan dalam perkara *aquo* dengan menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta secara relatif tidak berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Yyk tertanggal 3 Mei 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah tetap dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat banding, maka kepadanya di hukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut;

Memperhatikan Pasal 118 HIR, 136 HIR dan Buku Pedoman Teknis Peradilan Umum dan Khusus Edisi Tahun 2007 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Yyk tertanggal 3 April 2024 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Hal 5 dari 6 Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh kami Matheus Samiaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Absoro, S.H. dan Siti Jamzanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Reti Ambar Susanti, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga.

Hakim Anggota
Tertanda

Hakim Ketua
Tertanda

Absoro, S.H.
Tertanda

Matheus Samiaji, S.H., M.H.

Siti Jamzanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Tertanda

Reti Ambar Susanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai : Rp 10.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan : Rp 130.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT YYK